



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3653 /SEKJEN/2025

TENTANG

**PENETAPAN KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Kamus Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 563);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**
- PERTAMA :** Menetapkan Kamus Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




- KEDUA : Kamus Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;
3. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Para Kepala Biro/Inspektur/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Para Kepala Bagian/Bidang Sekretariat Jenderal DPR RI;

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3653 /SEKJEN/2025
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

I. SEKRETARIAT JENDERAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, serta peran Diplomasi Parlemen sebagai representasi rakyat yang aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam pembangunan nasional.	Persentase capaian kinerja fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta peran diplomasi parlemen	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dalam mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan serta peran Diplomasi Parlemen.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dalam mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan serta peran Diplomasi Parlemen.
	Indeks persepsi kepuasan masyarakat atas kinerja fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi parlemen.	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, diplomasi parlemen, dan pengelolaan aspirasi masyarakat, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Temwujudnya penguatan tata kelola kelembagaan DPR RI dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan nasional	Persentase capaian keputusan pimpinan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan, tata cara beracara dan kode etik, serta pengelolaan aspirasi	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dalam mendukung keputusan pimpinan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan, tata cara beracara dan kode etik, serta pengelolaan aspirasi.	lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun. Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dalam mendukung keputusan pimpinan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan, tata cara beracara dan kode etik, serta pengelolaan aspirasi dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dalam mendukung keputusan pimpinan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan, tata cara beracara dan kode etik, serta pengelolaan aspirasi dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aspirasi	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola kelembagaan, dan pengelolaan aspirasi masyarakat, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk mendalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.
Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang handal	Persentase capaian kinerja persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselenggaranya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselenggaranya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI dibandingkan dengan target dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI dikali 100%.
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai importance Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	Persentase capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator ini mengukur capaian Indeks Reformasi Birokrasi.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Capaian Kinerja = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target Indeks Reformasi Birokrasi dikali 100%.

II. DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya persidangan, penyusunan, dan pembahasan RUU, baik usul inisiatif DPR RI, maupun usul Pemerintah yang disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Prolegnas 2025–2029, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional	Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dibandingkan dengan target dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi legislasi	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi legislasi.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Tersedianya anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola melalui pengesahan APBN yang berkualitas, akuntabel, dan memiliki indikator <i>result based</i> (keluaran dan hasil).	Persentase capaian dukungan kinerja fungsi anggaran DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi anggaran	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi anggaran.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
<p>Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, kebijakan pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan.</p>	<p>Persentase capaian dukungan kinerja fungsi pengawasan DPR RI</p>	<p>Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.</p>	<p>Laporan Kinerja</p>	<p>Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dikali 100%.</p>
		<p>Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.</p>	<p>Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk >17 tahun.</p>	<p>Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperlakukan analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi pengawasan.</p>

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Persidangan Pembahasan Kerja Sama Antara Parlemen dan Organisasi Internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri Pemerintah	Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan peran diplomasi parlemen	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan dukungan pelaksanaan peran diplomasi parlemen.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan dukungan pelaksanaan peran diplomasi parlemen dibandingkan dengan target laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan dukungan pelaksanaan peran diplomasi parlemen dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan peran diplomasi parlemen	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan diplomasi parlemen, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja peran diplomasi parlemen.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya persidangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam menguatkan fungsi dan peran DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial	Persentase capaian dukungan kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aspirasi masyarakat, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan yaitu kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat.
Terwujudnya kebijakan tata kelola	Persentase capaian dukungan penyelenggaraan	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
kelembagaan DPR RI untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berisikan peraturan/keputusan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaaan DPR RI, atau dokumen kebijakan lainnya yang dimanfaatkan	laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berisikan peraturan/keputusan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaaan DPR RI, atau dokumen kebijakan lainnya.		laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI dikali 100%.
Tenwujudnya penanganan perkara etik dan perkara hukum untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	Persentase capaian dukungan kinerja penanganan perkara etik DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan penanganan perkara etik DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan penanganan perkara etik DPR RI dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan penanganan perkara etik DPR RI dikali 100%.
Tenwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan persidangan.	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Deputy Bidang Persidangan.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Deputy Bidang Persidangan.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang</p>

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi				Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan rapat dan tata usaha di lingkungan Deputy Bidang Persidangan.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan rapat dan tata usaha di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dibandingkan dengan target dukungan rapat dan tata usaha di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dikali 100%.
	Nilai <i>Monitoring</i> dan evaluasi keterbukaan informasi publik	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Keadilan; b. objektivitas; c. akuntabilitas d. keterbukaan; e. partisipatif; f. berkelanjutan; dan g. efisiensi.	Hasil evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).	Pengukuran Nilai <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

III. BIRO PERSIDANGAN I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Tertaksananya dukungan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang di Komisi	Persentase capaian dukungan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang di Komisi	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang di komisi.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Tertaksananya pembahasan anggaran mitra kerja DPR RI	Persentase capaian dukungan pembahasan kebijakan anggaran mitra kerja DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat pembahasan kebijakan anggaran mitra kerja DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Tertaksananya dukungan pembahasan hasil rekomendasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, penanganan kasus spesifik, dan penyelenggaraan <i>fit and proper test</i>	Persentase capaian dukungan pembahasan hasil rekomendasi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Kebijakan Pemerintah, penanganan kasus spesifik, dan penyelenggaraan <i>fit and proper test</i>	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat pembahasan hasil rekomendasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, penanganan kasus spesifik, dan penyelenggaraan <i>fit and proper test</i> (uji kelayakan dan kepatutan).	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna	Nilai SKM= (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
dukungan persidangan Komisi dan Paripurna, serta Penyusunan Risalah	layanan lainnya atas kinerja Biro Persidangan I	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Persidangan I.	layanan lainnya atas kinerja Biro Persidangan I.	yang Terisi) x Nilai Penimbang; Nilai konversi SKM= Nilai SKM Unit Pelayanan x 25; Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian layanan dukungan rapat dan tata usaha persidangan Komisi, Paripurna, dan Risalah	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya dukungan rapat, risalah, dan tata usaha persidangan Komisi dan Paripurna.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya dukungan rapat, risalah, dan tata usaha persidangan Komisi dan Paripurna dibandingkan dengan target risalah, layanan dukungan rapat, dan tata usaha persidangan Komisi dan Paripurna dikali 100%.

IV. BIRO PERSIDANGAN II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terlaksananya dukungan penyusunan, harmonisasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pemantauan Undang-Undang, dan perancangan Peraturan DPR RI	Persentase capaian dukungan penyusunan, harmonisasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pemantauan Undang-Undang, dan Perancangan Peraturan DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat atas penyusunan, harmonisasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pemantauan Undang-Undang, dan Perancangan Peraturan DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
	Persentase capaian dukungan kegiatan penyebarluasan Undang-Undang	Indikator ini mengukur capaian terselesainya laporan dukungan kegiatan penyebarluasan Undang-Undang.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Terlaksananya penyusunan daftar Prolegnas tahunan	Persentase capaian dukungan pelaksanaan dan penyusunan Prolegnas	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat atas penyusunan Prolegnas.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Terlaksananya dukungan pembahasan RUU APBN, APBN-P,	Persentase capaian dukungan pembahasan RUU APBN, APBN-P,	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
pertanggungjawaban APBN dan rekomendasi kebijakan dalam pembahasan APBN	pertanggungjawaban APBN dan rekomendasi kebijakan dalam pembahasan APBN	persidangan/rapat atas pembahasan RUU RAPBN, APBN-P, pertanggungjawaban APBN, dan rekomendasi kebijakan dalam pembahasan APBN.		persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Tersedianya dukungan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK RI	Persentase capaian dukungan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat atas penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK RI.	Saran: Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Terlaksananya dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI	Persentase capaian dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat dikali 100%.
Terlaksananya dukungan kebijakan kerumahtanggaaan DPR RI	Persentase capaian dukungan kebijakan kerumahtanggaaan DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	persidangan/rapat di bidang kebijakan kerumahaan DPR RI yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI.		persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Terlaksananya dukungan tata beracara dan penegakan kode etik DPR RI yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	Persentase capaian dukungan penanganan perkara etik untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat atas penanganan perkara etik untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Persidangan II	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Persidangan II.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Persidangan II.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Tersis}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian layanan dukungan rapat dan tata usaha di Badan,	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan rapat	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan rapat dan tata usaha di Badan,

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Mahkamah, dan Panitia Khusus	dan tata usaha di Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus.		Mahkamah, dan Panitia Khusus dibandingkan dengan target dukungan rapat dan tata usaha di Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus dikali 100%.

V. BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terlaksananya dukungan penyelenggaraan diplomasi pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional	Persentase capaian dukungan kinerja penyelenggaraan diplomasi pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional	Indikator ini mengukur capaian terselesainya laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan terkait dukungan penyelenggaraan diplomasi pengembangan hubungan kerja sama luar negeri.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan terkait dukungan penyelenggaraan diplomasi pengembangan hubungan kerja sama luar negeri, dibandingkan dengan target laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan terkait dukungan penyelenggaraan diplomasi pengembangan hubungan kerja sama luar negeri, dikali 100%.
Terlaksananya penyelenggaraan sidang/konferensi di dalam negeri dalam rangka penguatan diplomasi parlemen	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan kegiatan sidang/konferensi di dalam negeri dalam rangka penguatan diplomasi parlemen	Indikator ini mengukur capaian terselesainya laporan delegasi dan/atau laporan penyelenggaraan yang terselesaikan terkait kegiatan sidang/konferensi/seminar internasional/regional di dalam negeri dalam rangka penguatan diplomasi parlemen.	Laporan delegasi dan laporan kegiatan	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan terkait penyelenggaraan sidang/konferensi/seminar internasional/regional di dalam negeri dalam rangka penguatan diplomasi parlemen, dibandingkan dengan target jumlah laporan delegasi dan/atau laporan kegiatan yang direncanakan terkait penyelenggaraan sidang/konferensi/seminar internasional/regional di dalam negeri dalam rangka penguatan diplomasi parlemen, dikali 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro KSAP dan Ol.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro KSAP dan Ol.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi dan alih bahasa di bidang kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional yang terselesaikan.	Laporan singkat dan dokumen hasil terjemahan	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah terselesainya dukungan administrasi dan alih bahasa di bidang kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional, dibandingkan dengan target dukungan administrasi dan alih bahasa di bidang kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional, dikali 100\%}.$

VI. BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Tersedianya dukungan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	Persentase capaian dukungan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat terkait rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah oleh Pimpinan DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Tersedianya dukungan Keputusan Pimpinan DPR RI dan kebijakan bidang politik lainnya, dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang dimanfaatkan	Persentase capaian Keputusan Pimpinan DPR RI dan kebijakan bidang politik lainnya, dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang dimanfaatkan	Indikator ini mengukur capaian termantfaatkannya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat terkait Keputusan Pimpinan DPR RI dan kebijakan bidang politik lainnya, dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan. Kriteria "termantfaatkan" adalah saat bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat Keputusan Pimpinan DPR RI dan kebijakan bidang politik lainnya yang disusun disampaikan ke Pimpinan DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah termantfaatkannya bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan persidangan/rapat dikali 100%.
Tertaksananya dukungan keanggotaan Dewan dan Fraksi yang dimanfaatkan untuk	Persentase capaian kinerja dukungan keanggotaan Dewan dan Fraksi yang dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi yang dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi dibandingkan dengan target dukungan administrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
mendukung kinerja DPR RI				keanggotaan dewan dan kesekretariatan fraksi dikali 100%.
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas fasilitasi kegiatan Pimpinan dan layanan administrasi Dewan	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Perimbang;}$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian dukungan kegiatan Pimpinan dan layanan administrasi Dewan	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan kegiatan di bidang kerumahausahaan dan tata usaha Pimpinan DPR RI.	Laporan Kinerja	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah terselesainya dukungan kegiatan di bidang kerumahausahaan dan tata usaha Pimpinan DPR RI}}{\text{dibandingkan dengan target dukungan kegiatan di bidang kerumahausahaan dan tata usaha Pimpinan DPR RI}} \times 100\%.$

VII. BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang pemberitaan parlemen	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Pemberitaan Parlemen	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Pemberitaan Parlemen.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Pemberitaan Parlemen.	<p> $\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ </p> <p> $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ </p> <p> Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. </p>

VIII. BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang keprotokolan dan hubungan masyarakat	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.	<p>Nilai SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsusur / Total Unsusur yang Terisi) x Nilai Penimbang;</p> <p>Nilai konversi SKM = Nilai SKM Unit Pelayanan x 25;</p> <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang keprotokolan, kehumasan, dan layanan informasi	<p>Nilai <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Tingkat Digitalisasi Arsip</p>	<p><i>Monitoring</i> dan Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. Keadilan; b. objektivitas; c. akuntabilitas d. keterbukaan; e. partisipatif; f. berkelanjutan; dan g. efisiensi.</p> <p>Tingkat Digitalisasi Arsip mengukur kualitas kinerja penyelenggaraan kearsipan dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip)</p>	<p>Hasil evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).</p> <p>Hasil Evaluasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).</p>	<p>Pengukuran Nilai <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital yang terdiri dari: a. Digitalisasi; b. Implementasi AUBKD/SRIKANDI atau aplikasi sejenis; c. Kinerja Simpul JIKN/SIKN; d. Ketersediaan sumber daya (Audit TIK, SDM, data center dan helpdesk).		Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional. Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5. Konsultasi Pengaduan; 6. Inovasi.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB)	Nilai Indeks Pelayanan Publik = $75\% \text{ Nilai Indeks Formulir-02} + 25\% \text{ Nilai Indeks Formulir-03}$ Pengukuran berpedoman pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

IX. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya persidangan, penyusunan, dan pembahasan RUU, baik usul inisiatif DPR RI, maupun usul Pemerintah yang disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Prolegnas 2025–2029, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional	Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dibandingkan dengan target dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dikali 100%.
	Indeks Persepsi Masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi legislasi.
Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN,	Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
kebijakan pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan.	Indeks Persepsi Masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi pengawasan.
Terwujudnya persidangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam menguatkan fungsi dan peran DPR RI	Persentase capaian kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dikali 100%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
sebagai pilar demokrasi substansial	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pengelolaan aspirasi masyarakat, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode lazimnya survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk > 17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat.
Terwujudnya kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	Persentase capaian dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan yang berisikan Peraturan/Keputusan DPR RI, kebijakan kerumahantangaan, dan/atau dokumen kebijakan lainnya yang dimanfaatkan.	Indikator ini mengukur capaian terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berisikan peraturan/keputusan DPR RI, kebijakan kerumahantangaan DPR RI, atau dokumen kebijakan lainnya.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya bahan dan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI dibandingkan dengan target bahan dan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI dikali 100%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas dukungan administrasi Seijen DPR RI	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Deputi Bidang Administrasi.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Deputi Bidang Administrasi.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian kinerja dukungan administrasi untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional.	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan Dewan terkait fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional.	Laporan Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah terselesainya dukungan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan Dewan dibandingkan dengan target dukungan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan Dewan dikali } 100\%.$
Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mengukur kemajuan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja yang	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	$\text{Nilai AKIP} = (\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times 25\%);$

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		bertujuan untuk meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L.		Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan.	Hasil Evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Pengukuran berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada K/L.	Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	$\text{Tingkat Maturitas SPIP} = (\text{Penetapan Tujuan} \times 40\%) + (\text{Struktur dan Proses} \times 30\%) + (\text{Pencapaian Tujuan} \times 30\%)$ <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p>

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Indeks Sistem Merit	Indeks sistem merit menggambarkan tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah (K/L/D) dengan penilaian yang didasarkan aspek: 1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi, dan mutasi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; 8. Sistem informasi.	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas hasil penilaian mandiri.	Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
	Indeks SPBE	Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Indeks SPBE = $(1/100) \times \sum (ND_j \times BD_j)$, dimana: NDj: nilai indeks domain ke-j; BDj: nilai bobot domain ke-j; Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
				Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

X. BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Tertaksananya dukungan penanganan perkara hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	Persentase capaian dukungan penanganan perkara hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan mitigasi dan litigasi terhadap permasalahan hukum DPR RI oleh Tim Kuasa Hukum DPR RI.	Laporan Tim Kuasa Hukum Register Perkara di Pengadilan Administrasi.	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan mitigasi dan litigasi terhadap permasalahan hukum DPR RI dibandingkan dengan target dukungan mitigasi dan litigasi terhadap permasalahan hukum DPR RI dikali 100%.
Meningkatnya kualitas layanan manajemen internal di bidang hukum dan pengadilan masyarakat	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Mengukur pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).	Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang tindak lanjut pengaduan masyarakat	Tingkat pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti secara substantif	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPORI sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada K/L.	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Pengukuran berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

XI. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja dukungan pengelolaan sumber daya manusia aparatur	Indeks kepuasan pengguna layanan atas kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.	<p> $\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ </p> <p> $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ </p> <p> Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. </p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan sumber daya manusia	Indeks sistem merit	Indeks sistem merit menggambarkan tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah (K/L/D) dengan penilaian yang didasarkan aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi, dan mutasi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; 8. Sistem informasi. 	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas hasil penilaian mandiri.	<p> Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. </p>

XII. BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang perencanaan dan penataan kelembagaan	Indeks Kepuasan pengguna layanan atas kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	<p>Nilai SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsor / Total Unsor yang Terisi) x Nilai Penimbang;</p> <p>Nilai konversi SKM = Nilai SKM Unit Pelayanan x 25;</p> <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara bertahap yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi.	Hasil Verifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terhadap Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan.	Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi AKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi untuk	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur	<p>Nilai AKIP = (Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja x 30%) + (Pelaporan Kinerja x 15%) + (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%);</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
perencanaan dan penataan kelembagaan		mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L.	Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada K/L.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) = (Integrasi x 60%) + (Sinkronisasi x 30%) + (Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja x 10%)
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada K/L.	Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Pengukuran berpedoman pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
				Tingkat Maturitas SPIP = (Penetapan Tujuan x 40%) + (Struktur dan Proses x 30%) + (Pencapaian Tujuan x 30%)
				Pengukuran berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</p>	<p>Hasil Evaluasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</p>	<p>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p> $NKPA\ K/L = (CIKSS \times WCIKSS) + (NEfUEI \times WNEfUEI) + (NESatker \times WNESatker) + (NESatker \times WNESatker)$, dimana: NKA K/L : Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga CIKS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis NEfUEI : Nilai Efektivitas Unit Eselon I NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKS Bobot Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis WNEfUEI : Bobot Nilai Efektivitas Unit Eselon I WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker </p> <p>Pengukuran berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
				Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

XIII. BIRO KEUANGAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Tersedianya rekomendasi hasil pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus spesifik oleh perorangan Anggota atau inspeksi mendadak	Persentase capaian dukungan keuangan penanganan kasus-kasus spesifik oleh perorangan Anggota DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penanganan kasus-kasus spesifik yang terselesaikan.	Laporan Kinerja	Capaian= Jumlah dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penanganan kasus-kasus spesifik yang terselesaikan dibandingkan dengan target dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penanganan kasus-kasus spesifik yang akan disusun dikali 100%.
Terlaksananya persidangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam menguatkan fungsi dan peran DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial	Persentase capaian dukungan keuangan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang terselesaikan.	Laporan Kinerja	Capaian= Jumlah dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang terselesaikan dibandingkan dengan target dukungan administrasi perjalanan dinas kepada Anggota DPR RI terkait penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang akan disusun dikali 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terlaksananya dukungan teknis administratif kegiatan Dewan yang dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR RI	Persentase capaian kinerja dukungan teknis administratif kegiatan Dewan yang dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan teknis administratif kegiatan Dewan yang dimanfaatkan untuk mendukung kinerja DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan teknis administratif kegiatan Dewan dibandingkan dengan target dukungan teknis administratif kegiatan Dewan dikali 100%.
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang keuangan	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Keuangan	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Keuangan.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Keuangan.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Terselenggaranya dukungan hak keuangan Dewan	Persentase capaian dukungan hak-hak keuangan Anggota DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan administrasi penggalan dan tunjangan bagi Anggota DPR RI.	Laporan Kinerja	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah terselesainya dukungan administrasi penggalan dan tunjangan bagi Anggota DPR RI}}{\text{dibandingkan dengan target dukungan administrasi penggalan dan tunjangan bagi Anggota DPR RI}} \times 100\%.$
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang keuangan	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) yang meliputi pengelolaan, kepatuhan,	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).	$\text{Nilai IPA} = \frac{\text{Jumlah (Indeks Parameter} \times \text{Bobot Parameter)}, \text{ dimana:}}{n} \times \text{parameter ke 1 s.d. 8;}$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		pengawasan, dan pengendalian, serta keandalan administrasi pada K/L.		Pengukuran berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.
	Opini BPK atas laporan keuangan	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan.	Hasil Evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Pengukuran berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan pada K/L.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).	<p> Nilai IKPA= (Jumlah (Nilai Indikator x Bobot indikator)) – Dispensasi SPM dimana: n : indikator ke 1 s.d. 7 SPM: Surat Perintah Membayar </p> <p> Pengukuran berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. </p>

XIV. BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang pengelolaan bangunan dan wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>



XV. BIRO UMUM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR dan pengguna layanan terhadap kinerja dukungan pelayanan umum	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Biro Umum	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Biro Umum.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Biro Umum.	<p>Nilai SKM = $(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$;</p> <p>Nilai konversi SKM = Nilai SKM Unit Pelayanan $\times 25$;</p> <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang umum	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan; 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ); 3. Tingkat Kematangan Unit	Hasil evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).	<p>1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula = $\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ}$;</p> <p>2. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula = $((\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}) / 60) \times 100$;</p> <p>Pengukuran berpedoman pada</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).		Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.



XVI. BADAN KEAHLIAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya persidangan, penyusunan, dan pembahasan RUU, baik usul inisiatif DPR RI, maupun usul Pemerintah yang disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Prolegnas 2025-2029, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional	Persentase capaian kinerja pelaksanaan fungsi legislasi	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya bahan dan laporan kegiatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dibandingkan dengan target dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dikali 100%.
	Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi legislasi	Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, diperoleh melalui survei langsung perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.	Hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara langsung kepada perwakilan masyarakat Indonesia menggunakan metode Indonesia survei kepuasan atas penilaian kinerja dilakukan. Pengambilan sampel responden dilakukan secara <i>judgemental sampling</i> di wilayah provinsi. Metode ini dipilih setelah pemilihan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan <i>multistage random sampling</i> pada data penduduk >17 tahun.	Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dalam bentuk tabulasi untuk memperdalam analisis dan poin-poin menarik yang perlu diekspos. Penghitungan indeks kinerja menggunakan rumus pengukuran kinerja pada umumnya, yang relevan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pilihan pertanyaan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kinerja fungsi legislasi.
Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas dukungan keahlian	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1—4 yang dilaksanakan untuk mengukur	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Badan Keahlian.	Nilai SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang; Nilai konversi SKM = Nilai SKM Unit Pelayanan x 25;

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	Sekretariat Jenderal DPR RI	kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Badan Keahlian.	Laporan Kinerja	Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian kinerja layanan keahlian untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terselesainya dukungan di bidang perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan undang-undang, kajian anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, serta analisis keparlemenan terkait fungsi DPR RI.		Capaian Kinerja = Jumlah terselesainya dukungan di bidang perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan undang-undang, kajian anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, serta analisis keparlemenan dibandingkan dengan target dukungan di bidang perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan undang-undang, kajian anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, serta analisis keparlemenan dikali 100%.
Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Hukum (Kemendikhum).	Penilaian IRH meliputi 4 (empat) variabel yaitu: a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; b. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal Drafter</i>)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
				<p>yang berkualitas; c. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review; dan d. penataan database peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.</p>



XVII. PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1—4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times 25;$ Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI	Indikator ini mengukur capaian termantfaatkannya Konsep Naskah Akademik, <i>Draf RUU</i> , dan Peraturan Lainnya di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI. Kriteria “termantfaatkan” adalah saat Konsep Naskah Akademik, <i>Draf RUU</i> , dan Peraturan Lainnya di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia disampaikan ke	Laporan Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah termantfaatkannya Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia dibandingkan dengan target Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia dikali 100\%}.$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).	Penilaian IRH meliputi 4 (empat) variabel yaitu: a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; b. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal Drafter</i>) yang berkualitas; c. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil <i>reviu</i> ; dan d. penataan database peraturan perundang-undangan.
				Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

XVIII. PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1—4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI	Indikator ini mengukur capaian termanfaatkannya Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI. Kriteria	Laporan Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah termanfaatkannya Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan target Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di}$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	•	“termanfaatkan” adalah saat Konsep Naskah Akademik, Draf RUU, dan Peraturan Lainnya di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.		bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat manusia dikali 100%.
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional.	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).	Penilaian IRH meliputi 4 (empat) variabel yaitu: a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; b. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal Drafter</i>) yang berkualitas; c. kualitas re-regulasi atau deregulasi sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review; dan d. penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan. Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
				Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



XIX. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.	Nilai SKM = $(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Tersis}) \times \text{Nilai Penimbang}$; Nilai konversi SKM = Nilai SKM Unit Pelayanan $\times 25$; Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR RI	Indikator ini mengukur capaian termantfaatkannya analisis, referensi, ringkasan, dan laporan tentang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR RI. Kriteria "termantfaatkan" adalah saat analisis, referensi, ringkasan, dan laporan tentang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara disampaikan ke	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah termantfaatkannya analisis, referensi, ringkasan, dan laporan tentang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara dibandingkan dengan target analisis, referensi, ringkasan, dan laporan tentang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara dikali 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.		

XX. PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, serta peran diplomasi parlemen.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan Pengguna Layanan lainnya atas kinerja Pusat Analisis Keparlremenenan	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1 - 4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Analisis Keparlremenenan.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Analisis Keparlremenenan.	<p> $\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ </p> <p> $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ </p> <p> Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. </p>
	Persentase capaian kinerja Pusat Analisis Keparlremenenan yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi parlemen.	Indikator ini mengukur capaian termamfaatkannya analisis keparlemenenan, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual untuk mendukung fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi parlemen. Kriteria "termamfaatkan" adalah saat analisis keparlemenenan, asistensi,	Laporan Kinerja	<p> $\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah termamfaatkannya analisis keparlemenenan, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual dibandingkan dengan jumlah analisis keparlemenenan, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual dikali 100\%}.$ </p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		dan ekspose isu strategis dan isu aktual disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.		

XI. PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terlaksananya dukungan penangan perkara di Mahkamah Konstitusi	Persentase capaian dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	Indikator ini mengukur capaian terselesaikannya bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang diputus di tahun ini atau tahun berjalan.	Perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Panggilan Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi pada tahun ini/tahun berjalan.	Capaian Kinerja = Jumlah terselesaikannya bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang penanganan perkara pengujian undang-undang yang diputus di tahun ini atau tahun berjalan dibandingkan dengan target bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang penanganan perkara pengujian undang-undang yang diputus di tahun ini atau tahun berjalan dikali 100%.
Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.	Nilai SKM= (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang; Nilai konversi SKM= Nilai SKM Unit Pelayanan x 25; Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.		2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Persentase capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi legislasi	Indikator ini mengukur capaian termantfaatkannya bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung fungsi pengawasan dan fungsi legislasi kepada Alat Kelengkapan Dewan. Kriteria "termantfaatkan" adalah saat bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang disampaikan ke Alat Kelengkapan Dewan.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah termantfaatkannya bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang dibandingkan dengan target bahan, evaluasi, dan dukungan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang dikali 100%.

XXII. INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya pengawasan internal yang berintegritas dan akuntabel dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI	Indeks kepuasan atas kinerja layanan pengawasan internal	Indeks Kepuasan pengguna layanan atas kinerja Inspektorat Utama.	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan Inspektorat Utama.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
	Persentase capaian kinerja pengawasan internal untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	Indikator ini mengukur capaian terselesainya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.	Laporan Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah terselesainya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dibandingkan dengan target pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dikali } 100\%.$
Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan	Persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.	Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Perbandingan antara jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dengan total seluruh rekomendasi BPK.
				Pengukuran berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi				Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas APIP mengukur kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Komponen penilaian meliputi Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>) dengan bobot 60%, dan komponen Aktivitas Pengawasan (<i>delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>result</i>) dengan bobot 40%. Pengukuran berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) menilai pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	Menggunakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK yang terdiri dari penjumlahan penilaian internal, penilaian eksternal, penilaian eksper, dan faktor koreksi sebagai pengurang.

XXIII. INSPEKTORAT I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan pengawasan internal di bidang Inspektorat I	Indeks kepuasan pengguna layanan atas kinerja Inspektorat I	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan Inspektorat I.	Hasil survei ke pengguna layanan atas kinerja layanan Inspektorat I.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.	Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	<p>Pertandingan antara jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dengan total seluruh rekomendasi BPK.</p> <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.	Hasil evaluasi oleh APIP.	Capaian Kinerja = Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi APIP dikali 100%.
	Persentase tersedianya nilai evaluasi AKIP internal di lingkup pengawasan Inspektorat I	Mengukur ketersediaan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal di lingkup pengawasan internal Inspektorat I.	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal	Capaian Kinerja = Realisasi jumlah LHE AKIP Internal dibandingkan dengan target jumlah LHE AKIP Internal dikali 100%.

XXIV. INSPEKTORAT II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kualitas dukungan layanan pengawasan internal di bidang Inspektorat II	Indeks kepuasan pengguna layanan atas kinerja Inspektorat II	Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1—4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan Inspektorat II.	Hasil survei ke pengguna layanan atas kinerja layanan Inspektorat II.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Perimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal Inspektorat II	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.	Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	<p>Perbandingan antara jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dengan total seluruh rekomendasi BPK.</p> <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan Aparat	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APJP.	Hasil evaluasi oleh APJP.	$\text{Capaian Kinerja} = \text{Jumlah rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dibandingkan}$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			dengan total seluruh rekomendasi APIP dikali 100%.
	Persentase tersedianya nilai evaluasi AKIP internal di lingkup pengawasan Inspektorat II	Mengukur ketersediaan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal di lingkup pengawasan internal Inspektorat II.	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal	Capaian Kinerja = Realisasi jumlah LHE AKIP Internal dibandingkan dengan target jumlah LHE AKIP Internal dikali 100%.

XXV. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja dukungan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja Pusat Teknologi dan Informasi	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Teknologi dan Informasi.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Teknologi dan Informasi.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} / \text{Total Unsor yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya Kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang teknologi informasi dan statistik	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	$\text{Indeks SPBE} = (1/100) \times \sum (\text{NDj} \times \text{BDj}),$ <p>dimana: NDj: nilai indeks domain ke-j; BDj: nilai bobot domain ke-j;</p> <p>Pengukuran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Tingkat Kematanganan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat kematanganan penyelenggaraan statistik sektoral adalah ukuran yang menggambarkan kematanganan penyelenggaraan statistik sektoral pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tingkat kematanganan penyelenggaraan statistik sektoral dihitung melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematanganan penyelenggaraan statistik sektoral Instansi Pemerintah pada setiap domain, aspek, dan indikator.	Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	Pengukuran berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024
Terwujudnya super aplikasi yang terintegrasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Terbentuknya super aplikasi yang terintegrasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Indikator ini mengukur capaian terbentuknya super aplikasi terintegrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.	Laporan Kinerja	Capaian Kinerja = Jumlah terbentuknya super aplikasi terintegrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

XXVI. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja pengembangan kompetensi sumber daya manusia legislatif	Indeks kepuasan pengguna layanan atas kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Indeks Kepuasan merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka dalam skala 1–4 yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kualitas layanan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif.	Hasil survei ke Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja layanan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif.	$\text{Nilai SKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang};$ $\text{Nilai konversi SKM} = \text{Nilai SKM} \times \text{Unit Pelayanan} \times 25;$ <p>Pengukuran berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang internalisasi nilai dasar ASN	Indeks Ber-AKHLAK	Nilai Indeks Survei Ber-AKHLAK mengukur tingkat kematangan implementasi core values ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam	Hasil pengukuran oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	<p>Pengukuran berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
		mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.		Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

